



PUTUSAN

Nomor : 1861/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT", dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Drs. H. SURURI, M. Hum Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan raya Kalimati Nomr:14 Rt,08 Rw.01 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "KUASA PENGGUGAT" -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";



Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; --

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1861/Pdt.G/2009/PA.Slw. pada tanggal tersebut, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/ 97/ VIII/ 1,998 tanggal 21 Agustus 1998;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan dan menandatangani janji/ sighth ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 10 tahun, telah bercampur (ba'daddhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :



1. ANAK, laki-laki, umur 9 tahun.

2. ANAK, laki-laki, umur 5 tahun.

Sekarang anak-anak tersebut ikut orang tua. Penggugat;

4. Bahwa sejak awal Pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak membahagiakan karena Bering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap/ menganggur terus menerus, namun Penggugat pada saat itu masih tetap bersabar demi kebutuhan rumah tangga;-

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat mencari nafkah sendiri baik untuk Tergugat maupun untuk anak. Selanjutnya pada akhir Agustus 2000 Penggugat minta izin kepada Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat memberikan izin kepada Penggugat bahkan mendukungnya. Sejak saat itu Penggugat mondar-mandir Tegal-Jakarta karena Penggugat mencari nafkah sedangkan Tergugat di rumah saja menganggur-,

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 September 2008 pada malam Idul Fitri 01 Syawal 1429 H. sewaktu Penggugat pulang ke rumah di xxxxx pada waktu itu Penggugat menanyakan masalah motor, uang dan perhiasan milik Penggugat tetapi Tergugat march-march bahkan sampai menyakiti badan Penggugat



dengan menampar keras muka penggugat sehingga pipi sebelah kanannya memar. Esok harinya pada tanggal 1 Oktober 2008 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang masih berdekatan di Desa xxxxx dan mengadakan penganiayaan tersebut kepada orang tua Penggugat dengan menunjukkan bekas penganiayaan yaitu pipinya yang memar. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

7. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menyusul / mengajak pulang ke tempat tinggal bersama, tidak pernah memberikan nafkah baik terhadap Penggugat maupun anak-anak dan telah membiarkan atau tidak peduli dengan penggugat lagi;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat pernah meminta kepada Penggugat agar anak yang kedua yang bernama **ANAK II** untuk ikut Tergugat namun Penggugat keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan hak asuh kedua anak tersebut di atas kepada Penggugat bersamaan dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat. Berdasarkan pasal 105 huruf a Kopilasi Hukum Islam,



menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian; pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.";

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 17 November 2009, 11 dan 28 Desember 2009, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut posita nomor 9 ; -----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3328061313067611801 a.n Penggugat tanggal 22-02-2007, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda p.1;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/97/VIII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;



B. Saksi-saksi : -

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat selama 10 tahunan dan telah dikarunia 2 orang anak;- -
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran masalahnya kekurangan ekonomi, kemudian Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah 1 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan Pengugat;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sudah lama, mereka hidup bersama di rumah milik ortang tua Penggugat di desa xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini selama -/+ 1 tahun ;
- Bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ; ----- -



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

tvnì qlLÛ^u ErvcÛ^ä àuìPÛ^{í°pÂ Á°},
 âÁÍ^{´ä} tçÀ^{uFÛ} âÀ^{°Z°-ÀQÍ´} ý^au

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut



beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl



(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa setelah menikah dan lahir anak yang pertama, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran karena kekurangan ekonomi, Tergugat jarang bekerja namun Penggugat masih bersabar, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup pada bulan Agustus 2000 dengan izin Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat di rumah tetap menganggur, dan akibatnya terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini didaftar telah berlangsung selama +/- 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran terus menerus yang dimulai sejak awal pernikahan akibat kekurangan ekonomi karena



Tergugat menganggur dan puncaknya terjadi bulan Serptember 2008 pada saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama +/- 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak memedulikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri berpisah selama 1 tahun dan suami tidak lagi memedulikan istrinya, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Artinya : "Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu isteri dari jenismu sendiri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang 'iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar



sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan 'iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

fhnÛ æZFj p± zpÏ °á¾u,ut Ìxä EhX± °xzÊ knÏ sýä

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----



Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. ROHUDI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs. NURYADI SISWANTO** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh



SUKIRNO, **S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. ARIFMUSTAQIM**

Drs. R O H U D I

2. **Drs. NURYADI SISWANTO**

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara- Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 170.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-



3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 261.000,-

SALINAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM

NIP. 150200874